



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
PANJA SARANA DAN PRASARANA DIKDASMEN KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2016 - 2017.
Masa Persidangan ke-	: II (dua).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat.
Dengan	: 1. Sekjen Kemdikbud RI; 2. Dirjen Dikdasmen Kemdikbud RI; dan 3. Kabalitbang Kemdikbud RI.
Hari/Tanggal	: Senin, 21 November 2016.
Pukul	: 10.00 WIB – selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Drs. Abdul Fikri Faqih, M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ketua Panja Sarpras Dikdasmen Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.Sos/Kabagset Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Pola koordinasi dan sinkronisasi pengolahan data pokok Pendidikan dalam memvalidasi Sarpras Dikdasmen; 2. Kebijakan penyediaan Sarpras Dikdasmen mengacu pada SNP; 3. Kebijakan pemenuhan standar Sarpras Dikdasmen di setiap satuan Pendidikan; 4. Pola penganggaran untuk program Sarpras Dikdasmen saat ini dan 5 s/d 10 tahun kedepan; 5. Peran Balitbang terhadap Sarpras Dikdasmen; 6. Hasil-hasil penelitian terkait dengan Sarpras Dikdasmen; dan 7. Lain-lain.
Hadir	: 16 orang dari 32 Anggota Panja Sarpras Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: 1. Didik Suhardi, Ph.D/Sekretaris Jenderal Kemdikbud RI; 2. Hamid Muhammad, M.Sc.,Ph.D./Direktur Jenderal Dikdasmen Kemdikbud RI; dan 3. Ir.Totok Suprayitno,Ph.D/ Kepala Badan Penelitian dan pengembangan Kemdikbud RI;

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Panja Sarpras Dikdasmen Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 11.20 WIB oleh Drs. Abdul Fikri Faqih, M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ketua Panja Sarpras Dikdasmen Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 251 ayat (1) dan Pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Mendikbud RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. CATATAN RAPAT.

1. Panja Sarana dan Prasarana (Sarpras) Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen). Komisi X DPR RI menerima penjelasan dari Sekjen, Dirjen Dikdasmen, dan Kabalitbang Kemdikbud RI terkait dengan perkembangan pemenuhan Sarpras Dikdasmen, yang meliputi:
 - a. Peran Dapodik dalam Validasi Sarpras Dikdasmen;
 - b. Kebijakan Penyediaan Sarpras Dikdasmen;
 - c. Kebijakan Pemenuhan Standar Sarpras Dikdasmen;
 - d. Pola Penganggaran Sarpras Dikdasmen; dan
 - e. Korelasi Sarpras dengan Capaian Ujian Nasional.
2. Sekjen, Dirjen Dikdasmen, dan Kabalitbang Kemdikbud RI menyampaikan permasalahan antara lain:
 - a. Kemdikbud RI telah membuat sistem pelaporan penggunaan DAK secara *online*, namun tidak memiliki kewenangan untuk mengontrol penggunaan DAK oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Kemdikbud RI menilai adanya kesenjangan (*gap*) antara anggaran yang tersedia dengan jumlah Sarpras Dikdasmen yang harus dipenuhi;
 - c. Proses validasi data Sarpras Dikdasmen dilakukan secara sampling karena keterbatasan anggaran; dan
 - d. Efektivitas peningkatan standar Sarpras sangat signifikan, sebesar 9.6 poin terhadap peningkatan capaian Ujian Nasional (UN).
3. Panja Sarpras Dikdasmen Komisi X DPR RI memberikan catatan sebagai berikut:

Dana Alokasi Khusus


 - a. Pemerintah perlu mengendalikan dana (DAK) yang sudah diberikan kepada daerah;
 - b. Pemerintah perlu membuat peraturan mengenai pelaporan penggunaan DAK;
 - c. Penggunaan DAK fisik dan non fisik disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan di daerah, tidak harus 70% (fisik) dan 30% (mutu/non-fisik); dan
 - d. Pemerintah Daerah perlu turun ke lapangan untuk mengetahui kondisi riil Sarpras Dikdasmen di daerah.
4. Atas permasalahan di atas, Panja Sarpras Dikdasmen Komisi X DPR RI akan melakukan beberapa hal, antara lain:
 - a. RDP dengan Dirjen Perimbangan Pusat dan Daerah Kementerian Keuangan RI dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI;
 - b. Melakukan investigasi terhadap penggunaan DAK terhadap pelaku pendidikan di daerah (Dinas Pendidikan, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Rekanan Pengadaan Sarpras); dan
 - c. Memasukkan klausul penggunaan DAK Pendidikan sesuai alokasi dan menyampaikan laporan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam UU APBN.

5. Atas penjelasan dari Dikdasmen, maka Panja Sarpras Dikdasmen Komisi X DPR RI mengusulkan:
 - a. Kepada Pemerintah perlu melakukan Rakor Khusus Sarpras dengan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia;
 - b. Penyelesaian rehabilitasi sekolah rusak dilakukan secara kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

III. PENUTUP.

Rapat ditutup pada pukul 14.05 WIB.

KETUA RAPAT,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Abdul Fikri Faqih', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

DRS. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M.